

# Model Pengelolaan Waqaf dalam Keragaman Etnis di Aceh

Husni<sup>1</sup>, Juliana Putri<sup>2</sup> dan Harjoni<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

<sup>1</sup>[husnisyams@gmail.com](mailto:husnisyams@gmail.com), <sup>2</sup>[julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id),

<sup>3</sup>[harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 4 Juni 2023

Disetujui : 23 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT

*The purpose of this study is first, to explain the perceptions of the Gayo and Pesisir tribes towards waqf management. Second, it describes the waqf management model carried out by the Gayo tribe and the Aceh Coastal tribe in their respective regions. And third, providing ideas, concepts, and ideal practices in waqf management in Aceh. The research method used is the descriptive qualitative research method. The results showed that the majority of the people of Lhokseumawe City gave land waqf for places of worship and education, while the people of Central Aceh or the Gayo tribe had a tradition of using waqf for the common good of their ancestors, namely Livestock Locations (Peruweren), Uber-Uber and Blang Paku and ulu ni wih area (upstream water area). The waqf management model carried out by the Gayo tribe and the Aceh Coastal tribe in their area is still mostly carried out for religious purposes such as; the construction of places of worship (mosques, madrasahs, and study rooms or Islamic boarding schools), and most of them are used for public cemeteries and the people of Aceh, especially Central Aceh and Lhokseumawe, are also still taboo about waqf assets outside of immovable waqf such as cash waqf. Ideal management of waqf for districts/cities in Aceh that is capable of providing economic influence can be carried out with seven precise steps, namely Compilation of the Waqf Program; Empowerment of Waqf Assets; Waqf Assets Certification; Nazir Empowerment; Financial Reports and Management Systems; Government Integration; and Nazir Integration.*

**Keywords:** *Waqf Management Model; Ethnic Diversity; Aceh*

## PENDAHULUAN

Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang Agama dan kebudayaan. Keistimewaan ini terwujud tidak serta merta, melainkan sejak dari masa kesultanan di Aceh. Salah satu keistimewaan itu adalah nilai religiusitas yang tinggi. Religiusitas masyarakat Aceh ini menjadi kekuatan besar bagi Aceh dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Islam pada masa kesultanan hingga sekarang ini, karena itu pula Aceh diberikan gelar Serambi Mekkah (Muhajir, 2016). Keyakinan terhadap Islam, bagi masyarakat Aceh tidak saja dalam tataran tauhid semata, tetapi Islam telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan, terutama dalam Ibadah, Sosial Budaya dan ekonomi (Hartani & Nulhaqim, 2020).

Terkait dalam bidang Ekonomi Islam telah memberikan ruang yang sangat luas dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diantara konsep pemberdayaan masyarakat tersebut menurut Islam adalah pengelolaan Zakat, Shadaqah, Infaq, dan Waqaf (Setyani et al., 2021). Berbagai lembaga sejenis wakaf tidak diragukan, telah eksis di berbagai penjuru dunia. Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya dibentuk oleh individu dan organisasi yang memiliki sumber daya dan mendedikasikan untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Para pemanfaatnya adalah anggota



keluarga, orang-orang miskin dan tidak mampu, institusi keagamaan, usaha-usaha kebudayaan, jasa dan layanan kesehatan, dan sebagainya (Desky, 2016).

Lembaga filantropi ini merupakan usaha kemanusiaan yang telah muncul sebelum Islam lahir pada fajar abad ke-7 M. Dalam lintasan sejarah Islam terkait dengan hal tersebut adalah peranan zakat yang tinggi dalam upaya pembiayaan berbagai persoalan pendidikan di dunia Islam. Tidak diragukan, pembangunan dan penyediaan berbagai sarana pendidikan di dunia Islam, seperti di Mekkah dan Madinah, dibiayai dengan dana wakaf (Syafi'i, 2019). Tidak terkecuali di tanah air, wakaf sebagai filantropi Islam disinyalir telah lahir sejak Islam mulai disebarluaskan disekitar abad ke-8-9 M (Hermanto et al., 2021).

Praktiknya diduga mulai ada ketika Islam menjadi kekuatan sosial dan politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam senjak abad ke-12 M. karenanya, dapat dikatakan sudah sejak lama masyarakat Islam telah mempraktikkan wakaf sebagai bagian dari upaya, terutama, mendekatkan diri keharibaan Tuhan, yang diaktualkan dalam pemberian wakaf untuk tujuan-tujuan keagamaan. Dewasa ini di berbagai wilayah tanah air, terdapat banyak harta benda wakaf, baik itu buku-buku, al-Qur'an, gedung, tanah, pohon, lahan pekuburan, hingga wakaf tunai (yang mulai dipraktikkan) oleh masyarakat termasuk juga di Aceh.

Aceh sendiri memiliki 13 suku bangsa asli. Bila dilihat dari buku Ali Hasymi yang menjelaskan bahwa mayoritas suku Aceh mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsai pesisir Timur Utara sampai dengan Trumon di pesisir Barat Selatan. Sementara suku mayoritas kedua adalah Suku Gayo yang mendiami wilayah pegunungan Tengah Aceh. Selain itu juga dijumpai suku-suku lainnya seperti, Aneuk Jamee di pesisir Barat dan Selatan, Singkil dan Pakpak di Subulussalam dan Singkil, suku Alas di Aceh Tenggara, suku Kluet di Aceh Selatan dan suku Tamiang yang berada di Tamiang, suku Devayan mendiami wilayah Selatan Pulau Simeulue sedangkan Suku Sigulai dan Suku Lekon di Utaranya. Suku Haloban dan suku Nias terdapat di Pulau Banyak (Badan Pusat Statistik, 2022).

Suku Alas yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara misalnya memiliki model tersendiri dalam memberikan dan mengelola waqaf. Biasanya suku Alas ini lebih suka memberikan waqaf dalam bentuk tanah untuk digunakan sebagai tempat pembangunan sekolah, karena itu orientasi waqafnya lebih banyak kepada pendidikan (Dahlawi et al., 2021). Berbeda dengan suku Aceh yang mendiami pada wilayah Kabupaten Aceh Utara, masyarakatnya lebih suka memberikan waqaf dalam bentuk tanah untuk kuburan umum dan tanah untuk pembangunan mesjid. Sehingga banyak kita temukan di wilayah ini di samping mesjid terdapat lokasi kuburan umum masyarakat (Aflah & Andhany, 2022).

Sebagaimana yang telah dipaparan sebelumnya bahwa Aceh memiliki religiusitas yang tinggi terhadap Islam, yang dinyakini religiusitas ini telah membawa pengaruh bagi suku-suku yang berdomisili di Aceh terkait dengan tata kelola atau model pengelolaan waqaf (Safwan Kamal, 2017). Tidak hanya dalam bentuk benda yang diwaqafkan yang berbeda, tetapi dalam hal sistem tata kelolanya juga memiliki perbedaan. Bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi masyarakatnya, yang akhirnya melahirkan keinginan dari peneliti untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan Model Pengelolaan Waqaf dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi dalam Keragaman Etnis di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk mengkaji terkait dengan model pengelolaan waqaf dalam keragaman etnis di Aceh. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi suku Gayo dan Suku Aceh Pesisir terhadap pengelolaan waqaf; untuk mengetahui model pengelolaan waqaf yang dilakukan suku Gayo dan suku Aceh Pesisir di wilayahnya masing-masing; dan mengetahui pengelolaan waqaf yang ideal bagi kabupaten/kota di Aceh yang mampu memberikan pengaruh ekonomi?

## STUDI LITERATUR

### Waqaf dan Ruang Lingkupnya

Sebelum Islam hadir, praktek wakaf telah dikenal di beberapa Negara di dunia seperti di Mesir, Roma, dan Jerman. Praktek wakaf yang dilakukan di mesir oleh Raja Ramsi Kedua yang memberikan tempat ibadah "Abidus" yang areanya sangat besar (Itang & Syakhabyatin, 2017). Sebagaimana tradisi Mesir kuno bahwa orang yang mengelola harta milik yang ditinggalkan oleh mayyit (harta waris)



hasilnya di berikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari hasil harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Namun demikian, pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktek seperti tersebut meskipun tidak disebut wakaf namun pada prinsipnya sangat mirip dengan praktek wakaf keluarga (Dahlawi et al., 2021).

Pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara dikarenakan masyarakat yang sangat antusias untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun kesetaraan sosial dan ekonomi masyarakat (Hermawan, 2014). Pada mulanya wakaf hanya sebatas keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan penggunaan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Hukum wakaf dalam Islam merupakan *ghairu mafrudlah* yang artinya tidak wajib dalam ajaran Islam, namun wakaf telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial (Gandhi Midia, 2021).

### **Keragaman Budaya dan Praktek Pelaksanaan Ibadah**

Keanekaragaman budaya tak lain merupakan suatu fakta tentang keberadaan begitu banyak ragam budaya yang berbeda satu sama lain, yang dapat dibedakan berdasarkan pengamatan etnografis (UNESCO, 2011). Kesadaran adanya keanekaragaman tersebut semakin terasa di masa kini berkat komunikasi global dan meningkatnya kontak antarbudaya. Walaupun kesadaran yang semakin besar bukan merupakan jaminan atas kelestarian keanekaragaman budaya, namun hal tersebut menjadikan topik ini semakin mengemuka (Komariah & Noviawati, 2019).

Keanekaragaman budaya semakin menjadi masalah sosial yang besar, terkait dengan semakin tumbuhnya keanekaragaman aturan sosial di dalam dan di antara masyarakat (yang berbeda). Ketika berhadapan dengan keanekaragaman aturan dan tampilan tersebut, Negaraterkadang bingung dalam bagaimana menyikapi atau menempatkan keanekaragaman budaya sebagai kepentingan bersama (Ludji, 2020). Untuk dapat menanggapi secara spesifik situasi seperti ini, laporan ini berupaya menyediakan suatu kerangka kerja berdasarkan pemahaman terkini akan berbagai tantangan yang terkandung dalam keanekaragaman budaya, dengan mengidentifikasi beberapa kendala teoretis dan politis yang tak terpisahkan darinya.

Satu kesulitan yang pertama adalah terkait dengan sifat khusus budaya dalam bentuk keanekaragaman ini. Banyak kalangan yang meninjau keanekaragaman melalui beragam bentuk representasi budaya, khususnya karakterisasi etnis dan bahasa, untuk memahami budaya mereka yang heterogen (Mukzizatin, 2019). Tantangan yang pertama adalah meneliti berbagai kebijakan yang terkait tanpa melupakan topik yang sesungguhnya, yaitu keanekaragaman budaya dan bukan representasinya yang terkadang melemahkan.

### **Waqaf Produktif**

Produktif merupakan kemampuan dalam menghasilkan suatu yang berguna dan menguntungkan (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016). Produktif dalam pandangan Islam, menurut Muhammad Abdul Mun'im dan Muhammad bin Sa'id dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi ialah mampu mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah swt. sehingga tercipta maslahat, guna memenuhi kebutuhan manusia (Syabira & Adil, 2020). Sudah menjadi ketentuan bahwa manfaat yang diinginkan harus dibenarkan syariah, tidak mengandung unsur mudharat, dan mencakup manfaat dunia dan akhirat (Munawar, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan, yaitu menyangkut wakaf produktif diartikan sebuah skema tata kelola donasi wakaf yang berasal dari umat, dengan memproduktifkan pada usaha-usaha yang bernilai ekonomi dan menciptakan surplus yang berkesinambungan serta tidak berbenturan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan (Shalihah & Cahyo, 2020). Donasi wakaf bisa berwujud benda bergerak, semisal uang, emas, dan surat berharga, maupun benda tidak bergerak semisal tanah dan bangunan. Surplus dari wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana abadi

bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya (Astuti, 2022).

Wakaf produktif ialah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain (Makhrus et al., 2021). Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari perolehan hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Rahmatillah et al., 2022).

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya berupa model pengelolaan waqaf dalam keragaman etnis di Aceh, terutama suku Gayo dan Aceh Pesisir (Kota Lhokseumawe). Subjeknya adalah tokoh masyarakat dan adat di Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe.

Sumber Data Penelitian ini bersifat *field research*. Data-data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data (informan) adalah tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Selain itu, data juga diperoleh dari key informan yang berasal dari akademisi dan para ahli yang mengetahui secara baik proses tentang mekanisme pengelolaan waqaf dalam keragaman etnis di Aceh.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Agar informasi dari informan tidak terpenggal-penggal, akan digunakan alat perekam suara (recorder). Selama pengumpulan data, peneliti akan mematuhi berbagai etika dalam penelitian, seperti meminta kesediaan informan untuk diwawancarai dan memperhatikan waktu wawancara, sehingga data yang diperoleh tidak bias.

Dengan demikian, didapatkan data yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa informan, karena adanya faktor eksternal yang dapat mengganggu informan memberikan data yang sebenarnya. Data yang akan diperoleh di lapangan, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang selanjutnya menganalisis data dengan cara *interpretative understanding*.

## HASIL


### Persepsi Suku-Suku di Aceh terhadap Pengelolaan Wakaf

Aceh sendiri memiliki keunikan dalam wakaf khususnya wakaf tanah. Sejak dulu wakaf tanah lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti Mesjid, Mushalla, Dayah, Balai Pengajian dan Kuburan Desa (Abdullah, Interview, 2 April 2022). Berdasarkan informasi yang diberikan Ketua Lembaga Majelis Adat Gayo Aceh Tengah kepada peneliti pada tanggal 23 September 2021 bahwa Kabupaten Aceh Tengah sudah mempunyai peta tanah adat. Salah satu peta adat tersebut adalah penetapan wilayah *peruwuren* yaitu berdasar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*), *Uber-Uber* dan *Blang Paku*. Peruweren adalah sebuah lokasi peternakan tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktifitas peternakan/ pengembalaan hewan ternak. Tujuan dari penunjukan peruweren ini adalah melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat (Banta Cut Aspala, interview, 21 April 2022).

Penjelasan harta wakaf dalam tulisan lebih terfokus kepada objek lahan/tanah, baik sawah maupun kebun. Tanah/lahan merupakan objek wakaf yang paling populer di Kota Lhokseumawe dan Aceh Tengah, sehingga ketika para responden diwawancarai mengenai harta wakaf mereka secara otomatis langsung mengarahkan penjelasannya kepada objek ini. Masyarakat Aceh pesisir seperti masyarakat Kota Lhokseumawe kebanyakan memiliki kebiasaan dalam berwakaf adalah memberikan tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah dan tempat atau sarana pendidikan seperti dayah atau

balai pengajian. Hal ini terjadi karena terbatas pada pemaknaan wakaf pada sarana ibadah seperti masjid, meunasah dan tanah perkuburan.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah tanah wakaf di provinsi Aceh, dapat dilihat pada gambar, berikut ini:



Gambar 1. Grafik Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Aceh 17.619 Lokasi

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ([http://siwak.kemenag.go.id/gp\\_jumlah.php](http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php))

Dari gambar grafik tersebut menunjukkan ada 17.619 lokasi tanah wakaf di Provinsi Aceh dan ada 3 kabupaten/kota terbanyak memiliki jumlah lokasi wakaf, yaitu: Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Bireuen sendiri memiliki 7.548 lokasi, Kabupaten Pidie 1.774 lokasi dan Kabupaten Aceh Utara 1.247 lokasi (Siwak.kemenag.go.id, 2021).

Hasil wawancara dan obeservasi yang dilakukan di Kota Lhokseumawe terkait dengan wakaf, menunjukkan persentasi wakaf yang diperuntukkan untuk Mesjid (tempat ibadah), sekolah tempat pendidikan, dan tanah pertanian adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Jenis Wakaf di Kota Lhokseumawe  
 Sumber: Data diolah, 2022

Hasil wawancara dan hasil observasi menunjukkan untuk wakaf yang diperuntukkan di mesjid ada pada kisaran 54%, sementara untuk sekolah ada pada kisaran 45%, dan untuk wakaf yang diperuntukkan pada hal lain, baik itu pertanian, rumah, untuk desa dan lain sebagainya ada pada kisaran 1%.

Sementara masyarakat Aceh Tengah atau suku Gayo mereka memiliki tradisi dalam berwakaf yang sedikit berbeda, hal ini dapat dilihat dari tradisi lama wakaf yang dilakukan masyarakat Gayo yang dirangkum dari beberapa hasil penjelasan informan dalam penelitian ini. Beberapa penjelasan informan menunjukkan tradisi wakaf sejak dahulu di tanah Gayo memiliki peran besar bagi masyarakat setempat, yang merupakan wakaf masyarakat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh nenek moyang mereka (Ramuse, interview, 22 April 2022).

### Model Pengelolaan Wakaf pada Suku-Suku di Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh, di Aceh tanah wakaf sebanyak 21.862 lokasi dengan luas 183,14 juta meter persegi. Sementara di Aceh Utara ada 3.251 persil (lokasi) yang sudah bersertifikat sekitar 1.200 persil (sekitar 30%) Dari jumlah itu yang telah bersertifikat 12.649 lokasi selebihnya belum bersertifikat Asset wakaf di aceh kebanyakan berupa tanah, seperti kebun, sawah, tambak, tanah kuburan, mesjid, meunasah, pesantren, panti asuhan dan madrasah (MA & Muhayatsyah, 2020). Selanjutnya terkait pembangunan tanah wakaf antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Perkembangan Wakaf di Kabupaten Aceh Tengah dan Lhokseumawe  
Sumber: Data diolah, 2022

Data dalam diagram tersebut menunjukkan kedua kabupaten kota tersebut memiliki kesamaan dalam jenis peruntukkan wakaf lebih banyak wakaf yang ditujukan untuk mesjid (rumah ibadah), lalu diikuti oleh sekolah (dayah, balai pengakajian). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendah kesadaran masyarakat baik yang memberikan wakaf tanah untuk wakaf produktif, apakah itu sewa tanah, sewa gedung dan lain sebagainya. Kabupaten Aceh Tengah jumlah tanah wakaf mencapai 369 dengan luas 67,58 Ha. Di mana yang sudah bersertifikat sebanyak 304 dengan luas 22,74 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 82,38%. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 65 dengan luas 44,84 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 17,62%. Sedangkan di Aceh Utara, khususnya Kota Lhokseumawe jumlah tanah wakaf mencapai 168 dengan luas 25,48 Ha, dimana sebanyak 165 sudah bersertifikat dengan luas 25,30 Ha atau apabila dipersentasekan sebesar 98,21% dan untuk sisanya sebanyak 3 yang belum bersertifikat dengan luas 0,18 atau sebesar 1,79% (Maulana et al., 2020).



Gambar 4. Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat  
Sumber: Data diolah, 2022.

Kabupaten Aceh Tengah jumlah tanah wakaf mencapai 369 dengan luas 67,58 Ha. Di mana yang sudah bersertifikat sebanyak 304 dengan luas 22,74 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 82,38%. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 65 dengan luas 44,84 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 17,62%. Sedangkan di Aceh Utara, khususnya Kota Lhokseumawe jumlah tanah wakaf mencapai 168 dengan luas 25,48 Ha, dimana sebanyak 165 sudah bersertifikat dengan luas 25,30 Ha atau apabila dipersentasekan sebesar 98,21% dan untuk sisanya sebanyak 3 yang belum bersertifikat dengan luas 0,18 atau sebesar 1,79% (Maulana et al., 2020).

### Pengelolaan Wakaf yang Ideal bagi Kabupaten atau Kota di Aceh yang Berkontribusi bagi Perekonomian

Realita dari data dan fakta yang ada terkait dengan wakaf di lokasi tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan harta wakaf di Aceh Tengah dan Lhokseumawe belum berjalan dengan maksimal, pengelolaan harta wakaf belum mampu memenuhi keinginan dalam kerangka pemberdayaan wakaf secara maksimal sehingga potensi wakaf tidak dapat terwujudkan sebagaimana harapan bersama dan cenderung stagnan (Ibrahim, 2017). Selama ini, pengelolaan wakaf yang dilakukan di Aceh Tengah dan Lhokseumawe masih tergolong masih sederhana, sehingga tidak berdampak pada kontribusi ekonomi. Pengelolaan wakaf hanya sebatas pada objek tanah yang diperuntukkan untuk bangunan masjid, sekolah, pesantren, *meunasah*, dan kuburan (Tgk. Rani, interview, 2 Oktober 2022). Tanah-tanah wakaf yang ada cenderung diperlakukan relatif sederhana. *Nazir* yang ditunjuk selaku pengurus wakaf tidak serius memperhatikan kemampuan *nazir* dalam mengurus wakaf. Sehingga berakibat pada aspek kurangnya hasil yang diperoleh dari harta perwakafan.

## PEMBAHASAN

### Persepsi Suku-Suku di Aceh terhadap Pengelolaan Wakaf

Secara historis, Pemerintah Aceh sejak 1973 sebenarnya telah mengurus wakaf sejak pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang kemudian dikenal dengan Badan Harta Agama (BHA). Salah satu prioritas BHA adalah perlindungan dan penertiban tanah wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Jika dilihat dari sejarah ini, urusan wakaf bukan lagi hal baru dan tak akan terjadi “kegamangan” dalam pengelolaan wakaf. Kewenangan baru diperoleh Aceh di bidang filantropi setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Pasal 191 UUPA memberi kewenangan Aceh untuk mengurus zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya melalui badan khusus; Baitul Mal. Masalahnya, sejak dibentuk tahun 2003 (Rizwan, 2022).

Baitul Mal baru memprioritaskan pengelolaan wakaf setelah badan Keistimewaan Aceh ini berusia 18 tahun. Berdasarkan data yang ada jumlah tanah wakaf di Aceh adalah berjumlah 17.619 lokasi, dengan luas 9.617,27 Ha, yang sudah bersertifikat berjumlah 8.488 lokasi, dengan luas 1.152,14 Ha, sementara yang belum bersertifikat berjumlah 9.131 lokasi dengan luasnya 8.465,13 Ha (Akbar & Amijaya, 2021). Pengelolaan wakaf di Aceh dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota

(BMK) bersamaan dengan kewenangan lainnya dalam mengelola zakat, infak, harta agama dan pengawasan perwalian. Hal ini telah diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh pasal 191: zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh BMA dan BMK yang selanjutnya diatur dengan qanun (Aprikindesa et al., 2022).

Guna melaksanakan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal telah dilakukan penggantian peraturan gubernur (Pergub) Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BMA dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2020. Hal ini dilakukan karena pergub tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kebutuhan hukum, dan tentu saja supaya pengelolaan wakaf dapat dilakukan lebih optimal (Jonsa et al., 2019). Selanjutnya, guna memberikan.

Hal ini dijelaskan oleh Tgk. Abdurrahman kepada peneliti, bahwa masyarakat Aceh Kota Lhokseumawe memiliki pemahaman dan keinginan untuk senantiasa menerima pahala dengan harta wakaf tanah yang diberikan untuk pembangunan tempat ibadah (Interview, 2 April 2022). Hal senada juga disampaikan oleh Tgk. Junaidi yang menjelaskan bahwa sumber tanah wakaf diperoleh dari wakaf masyarakat kemukiman melalui dua cara, yaitu langsung diwakafkan oleh Wakif untuk dikelola oleh Mesjid dan juga wakaf saat terjadinya pembagian harta warisan dalam masyarakat. Maksudnya, sudah merupakan suatu tradisi masyarakat pada saat pembagian harta warisan, maka ada sebagian yang diperuntukkan dalam bentuk wakaf (Tgk. Junaidi, interview, 2 April 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pemahaman masyarakat di Kota Lhokseumawe dalam berwakaf lebih dominan wakaf tanah untuk tempat ibadah, dan pendidikan. Kota Lhokseumawe sendiri memiliki luas tanah wakaf 660.111.862 m<sup>2</sup> (Siwak.kemenag.go.id, 2021), sayangnya tanah wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai. Penyebab dari terbengkalainya tanah wakaf ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu asumsi awal penyebab yang mungkin terjadi adalah karena pelaksanaan wakaf di wilayah-wilayah gampong di Aceh (perkampungan) masih sangat tergantung pada penerapan ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren yang pada intinya, sulit mengalihkan wakaf ke bentuk yang lain, atau dalam arti apapun itu, objek wakaf tidak boleh dibalikkan (Tgk Amran, interview, 21 April 2022). Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab terbengkalainya tanah-tanah wakaf ini, diperlukan suatu kajian yang serius.

Ada lagi fungsi tanah wakaf sejak zaman dahulu di tanah Gayo yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama seperti wilayah *ulu ni wih* (daerah hulu air), dimana aliran hulu air ini dimanfaatkan bersama untuk pengairan sawah, dan air minum, sehingga aliran air untuk irigasi semakin kecil dan berkurang. Meskipun qanun terkait dengan wilayah *ulu ni wih* (daerah hulu air) belum ada atau belum disetujui dewan. Dari penuturan informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada bagian tanah yang telah menjadi bagian tanah persekutuan yang ditetapkan melalui qanun, namun di bagian lain tanah yang pemanfaatannya secara bersama untuk kepentingan bersama pula seperti aliran air, ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini dilakukan pemiliknya dikarenakan mengingat semakin sempitnya tanah yang dibutuhkan. Tentu hal demikian menjadi salah satu faktor melemahkan hak atas tanah (ulayat).

Sebagaimana juga hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan Yowa dkk “ segi Budaya Hukum dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah Pengaruh intern yang melemahkan hak ulayat masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah ini mengakibatkan berkurangnya luastanah ulayat peruwereh dari sekitar 32.000 hektar, menjadi sekitar 4.000 hektar saja. Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya peralihan sawah menjadi tempat tinggal mengakibatkan kebutuhan akan irigasi yaitu menjadi semakin berkurang karena sawah yang biasanya diairi oleh rerak menjadi berkurang bahkan hilang (Lauta et al., 2016).

Secara Umum Hak atas tanah adat di Gayo dibagi 2 yaitu Hakullollah/Hak Allah (tanah yang tidak bertuan) dan Hakuledem/Hak Adam (tanah yang bertuan). Hak atas tanah diberikan oleh yang berwenang (sarakopat) dengan membayar teragu yaitu sejumlah uang kepada bendahara Sarakopat untuk Kas Kampung. Adapun objek hak ulayat yang Masih dijumpai di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: a. *Peruwereh* (Padang Pengembalaan) terdapat di daerah Kecamatan Mesidah yaitu Kampung Perumpakan Benjadi; b. *Mersah* dan *Berawang* serta *Doyah* (tempat Ibadah dan Tempat pemandian). c. *Pekuburen* (tanah Kuburan). d. *Tamak* (Tambak)/Nien (Kulam). e. *Arul/Rerak/Tali Air*

(Irigasi/Pengairan) f. *Belang Kampung/Penyemuren* (Lapangan Kampung) g. *Tanoh Pengkaron* (Medan Berburu). h. *Empus Kampung* (Kebun Kampung) terdapat di kampung Kenawat (Lauta et al., 2016).

Objek hak ulayat ini masih diberlakukan hukum adat Gayo sebagai hukum yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan, serta sanksi yang dikenakan kepada para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan objek ulayat tersebut (Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar Laut Tawar). Sesuai dengan apa yang dituturkan informan Ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Tengah kepada peneliti, bahwa konsep tanah adat/tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai seseorang atau sekelompok masyarakat untuk kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok telah berlangsung lama dan turun-temurun (Banta Cut Aspala, interview, 2 April 2022).

Kebudayaan dan adat istiadat merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Indonesia, budaya dan adat menjadi identitas bangsa Indonesia, menjalankan dan menjaga budaya dan adat yang diwariskan oleh para leluhur adalah keharusan bagi masyarakat, termasuk didalamnya menjaga dan melestarikan tanah adat. Tanah Adat terbagi 2 (dua) pengertian yaitu : *pertama*, Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya (Bapak Ibnu Hajar Laut Tawar, interview, 2 Mei 2022).

Selanjutnya yang *kedua* yaitu : Tanah milik masyarakat yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan lain sebagainya. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat (Bapak Ibnu Hajar Laut Tawar, interview, 2 Mei 2022). Bila melihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dijelaskan bahwa tanah yang dapat diwakafkan salah satunya yaitu Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar.

Tanah wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat dapat didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah, dengan persyaratan atau lampiran berkas yaitu surat permohonan, peta bidang tanah/surat ukur, bukti kepemilikan tanah yang sah, AIW atau APAIW, surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan dan surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan (Novianti & Maulida, 2020).

Apabila telah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir, setelah diterbitkannya keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Sebelum proses pengaktaan ikrar wakaf, harus ada musyawarah dengan Tokoh atau pemangku adat dalam proses peralihan status dari tanah adat menjadi tanah wakaf, agar ada kesepakatan bersama antara para tokoh atau pemangku adat untuk melengkapi persyaratan pelepasan tanah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya tanah adat dapat dikelola secara maksimal oleh Nazhir untuk kepentingan dan kemashlahatan umat dan juga sebagai antisipasi apabila dikemudian hari ada yang menggugat ataupun mengambil alih secara illegal tanah wakaf tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Aceh di pesisir seperti Kota Lhokseumawe memiliki kebiasaan memberikan tanah wakaf diperuntukan untuk tempat pembangunan mesjid, mushalla, tanah kuburan dan tanah untuk dayah dan balai pengajian. Sementara di Aceh Tengah kebiasaan masyarakat Gayo dalam memberikan tanah wakaf hampir sama, sedikit membedakan adalah masih ada tanah wakaf yang diperuntukkan untuk *peruweren* (padang pengembalaan), *mersah* dan *berawang* serta *doyah* (tempat ibadah dan tempat pemandian), *pekuburen* (tanah kuburan), *tamak* (tambak)/nien (kulam), *arul/rerak/tali air* (irigasi/pengairan), *belang kampung/penyemuren* (lapangan kampung), *tanoh pengkaron* (medan berburu), dan *empus kampung* (kebun kampung).

### **Model Pengelolaan Wakaf pada Suku-Suku di Aceh**

Menurut data yang telah disajikan sebelumnya pada gambar 4 menunjukkan masih banyaknya harta wakaf yang rentan terhadap berbagai persoalan pidana maupun perdata. Potensi harta wakaf yang luas dan banyak itu seharusnya dapat dikelola secara produktif dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini didukung oleh hasil penelitian dari Azharsyah dkk, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh tanah wakaf telah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan yang maksimal (Ibrahim et al., 2015).

Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanah kepada mesjid-mesjid setempat, sekaligus diperuntukkan untuk kepentingan kemakmuran dan pembangunan mesjid (Salah satu mesjid Babussalam). Mesjid ini adalah mesjid yang sudah agak lama. Pada papan pengumuman mesjid tersebut, terdapat daftar tanah wakaf, tahun diwakafkan, termasuk juga pewakaf itu sendiri) (Pak Usman, interview, 29 September 2022). Segi bentuk perwakafan, sebagian besar masyarakat mewakafkan harta mereka dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah sawah atau tanah kebun (Pada dasarnya, wakaf yang diperintahkan oleh Islam tidak hanya benda yang tidak bergerak saja tetapi juga benda yang bergerak, seperti Kitab Suci Al-Quran).

Masyarakat Gayo termasuk juga kebanyakan masyarakat Aceh pada umumnya, mewakafkan benda yang tak bergerak seperti tanah, dan diwakafkan hanya untuk keperluan mesjid). Kedua bentuk tanah wakaf tersebut, digunakan untuk kepentingan mesjid, seperti membiayai segala keperluan dan kebutuhan mesjid. Kegiatan atau keperluan mesjid merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan beragama, namun harus diakui bahwa keperluan umat Islam tidak hanya terbatas kepada hal itu saja, tetapi banyak lagi yang harus membutuhkan perhatian, seperti sektor pendidikan.

Tanah wakaf dalam bentuk kebun masih terbengkalai. Hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi. Hal senada juga dikaji dalam penelitian wakaf yang dilakukan oleh Ibrahim, dkk (2016) yang menganalisis wakaf untuk sektor pendidikan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tidak seluruh tanah wakaf telah dikelola dengan baik di Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe sehingga menghasilkan pendapatan yang maksimal. Tanah wakaf dalam bentuk kebun masih terbengkalai. Hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi.

Masyarakat Aceh dalam beberapa penelitian terkait dengan wakaf pada umumnya masih berpijak pada pemahaman fikih Imam Syafi'i yang tidak membolehkan pengalihan fungsi wakaf, termasuk untuk pendidikan sekalipun. Biasanya jalan keluar yang mereka tempuh di dalam pemenuhan keperluan pendidikan adalah dengan cara mewakafkan hartanya itu di awal untuk kepentingan pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Penelitian lain dalam konteks akuntabilitas pengelolaan wakaf di Baitul Mal Aceh dilakukan secara deskriptif oleh Maulida dan Ridwan (2017). Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Baitul Mal Aceh tidak memiliki SOP pengelolaan wakaf dalam menyelenggaraan urusan karena Baitul Mal Aceh tidak mengelola wakaf. Beberapa catatan dalam penelitian ini mengungkapkan masih minimnya sosialisasi tentang Undang-Undang dan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf, sehingga banyak harta wakaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik.

Koordinasi BWI memang tidak mengatur pembentukan badan wakaf di Baitul Mal Aceh. Koordinasi hanya dilakukan pada pembentukan badan wakaf wilayah di Kanwil Kemenag Aceh pada sub bagian pengelolaan harta. Maka, dari sisi kelembagaan wakaf pada tingkat provinsi, perlu pendalaman lebih lanjut sehingga basis data yang digunakan dapat utuh dan merefleksikan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Provinsi Aceh pada dasarnya memiliki potensi yang optimal dalam pengembangan wakaf tanah. Siwak Kemenag RI menunjukkan bahwa Aceh berada pada urutan kedua setelah Sumatera Utara sebagai wilayah dengan cakupan tanah wakaf yang tinggi. Namun, konsentrasi wakaf tanah masih terpusat pada daerah yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan pada sisi yang lain, daerah dengan luasan wakaf yang tinggi seperti Kabupaten Bireun belum optimal pemanfaatan tanah wakaf.

Belum maksimalnya memanfaatkan tanah wakaf menunjukkan bahwa sangat sukar apabila tanah yang sudah diwakafkan untuk mesjid dialihkan fungsinya kepada keperluan pendidikan dan lainnya, meskipun sektor ini dianggap cukup penting. Masyarakat pada umumnya tidak setuju apabila tanah yang diwakafkan kepada mesjid, dialihkan fungsinya untuk kepentingan lain baik secara langsung atau

tidak langsung. Sebagian masyarakat berpendapat, tanah yang diwakafkan untuk mesjid harus digunakan untuk mesjid semata-mata, tidak boleh kepada yang lain. Bahkan yang lebih ekstrem lagi berpendapat, meskipun tanah wakaf tersebut terbengkalai artinya tidak produktif, namun tidak boleh juga dialihfungsikan kepada keperluan-keperluan lain, termasuk untuk pendidikan sekalipun.

Melihat situasi dan kondisi ini, maka dapat dimaknai bahwa praktik pengelolaan wakaf oleh masyarakat suku-suku Aceh khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe masih banyak dilakukan untuk kepentingan-kepentingan agama seperti; pembangunan tempat peribadatan (masjid, *meunasah*, dan balai pengajian atau pesantren), dan sebagian besar digunakan untuk tempat pemakaman umum. Masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe juga masih tabu akan harta wakaf diluar dari pada objek wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang, sehingga hal ini mempersepsikan bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk golongan orang kaya saja. Sedangkan masyarakat yang berada pada golongan menengah ke bawah atau yang kurang mampu lainnya tidak bisa berwakaf dikarenakan tidak memiliki harta yang cukup untuk diwakafkan.

Padahal seperti yang dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) model perwakafan yang lumrah terjadi pada masyarakat Aceh, khususnya dalam hal ini masyarakat Aceh Tengah dan Lhokseumawe; 1) Harta wakaf yang langsung diwakafkan oleh wakif untuk pengelolaan tempat peribadatan; 2) Wakaf saat terjadinya pembagian harta warisan dalam masyarakat, artinya bahwa suatu tradisi masyarakat ketika waktu pembagian harta warisan ada sebagian harta yang dikhususkan untuk wakaf. Dari keseluruhan harta wakaf tersebut, hampir sebagian besar harta wakaf khususnya tanah merupakan wakaf yang terbengkalai dan tidak menghasilkan *output* yang produktif apa-apa.

Di tambah sebagian harta wakaf yang lain tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini juga didukung dari salah satu hasil penelitian yang dilakukan Hidayatina dan Ali, hasil penelitian mengemukakan bahwa di Kota Lhokseumawe mayoritas masyarakatnya masih memandang model atau tradisi pemanfaatan harta wakaf masih memandang bahwa harta wakaf tidak dapat diubah atau mengalihkan fungsinya ke bentuk yang lain, hanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, *meunasah* dan kuburan, bahkan pada beberapa tempat tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan dan cenderung tidak diperhatikan.

Persoalan terkait perwakafan juga kerap terjadi, sehingga menghambat pengelolaan dan pemanfaat wakaf. Beberapa persoalan yang rawan terjadi pada perwakafan di Aceh Tengah dan Lhokseumawe ialah sebagai berikut:

1. Sebagian tanah wakaf tidak memiliki sertifikat maupun surat keterangan wakaf yang mendukung, sehingga dalam kurun waktu tertentu tanah wakaf tersebut bisa saja diambil alih oleh ahli waris yang bersangkutan;
2. Tanah wakaf maupun bangunan wakaf yang terbengkalai, sehingga timbul inisiatif masyarakat untuk memanfaatkan atau mengelolanya sehingga hasilnya dibagi kembali secara bersama untuk masyarakat desa akhirnya harta wakaf tersebut beralih kembali menjadi milik masyarakat desa;
3. Harta wakaf tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat desa diluar pengelola wakaf bermaksud untuk mengambil alih dan mengelola bersama.

### **Pengelolaan Wakaf yang Ideal bagi Kabupaten atau Kota di Aceh yang Mampu Memberikan Pengaruh Ekonomi**

Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004 (Muchlis & Hidayat, 2021). Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Siregar, 2012).

Kenyataan dari Keberadaan wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid, *meunasah*, balai pengajian, kuburan, sekolah maupun tempat pendidikan lainnya. Maka karena demikian itu,

dengan tradisi dan model perwakafan seperti tersebut di atas keberadaan harta wakaf belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat, dikarenakan harta wakaf hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi yang bersifat konsumtif saja.

Di temukan banyak tantangan dalam pengelolaan wakaf, baik dari luar maupun tantangan dari dalam pengelolaannya. Tantangan dari dalam sendiri berupa ketidakseriusan para pengurus wakaf dalam mengelola wakaf sesuai dengan harapan bersama, sementara tantangan dari luar berupa perbedaan keinginan pihak-pihak tertentu baik pengurus wakaf yang tidak berjiwa untuk mengelola wakaf karena kepentingan pribadi maupun kesenjangan antara sebagian masyarakat.

Maka dari itu, penulis menawarkan beberapa langkah yang ideal untuk diterapkan dalam mengelola wakaf sehingga memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Program-Program Wakaf

Harta wakaf yang ada tidak dapat diproduktifkan dengan baik dan masikmal bila tidak ada program yang tersusun dengan baik dan tepat. Untuk itu kepada para pihak yang bertugas mengelola wakaf sudah seharusnya sebelum mengelola harta wakaf menyusun program-program dalam pemanfaatan harta wakaf guna harta wakaf yang ada sudah terarah pada bagian apa akan dikelolakan.

#### 2. Pemberdayaan Harta Wakaf

Umumnya, pengeloan wakaf di Aceh masih dikelola secara tradisional yang menjadi turun temurun sari generasi ke generasi. Wakaf hanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, *meunasah*, balai pengajian, pesantren, sekolah, dan kuburuan serta tempat umum lainnya. Karenanya, keberadaan harta wakaf belum dapat dirasakan secara maksimal bagi sosial ekonomi masyarakat. Maka demikian, diperlukan cara baru dalam mengelola harta wakaf yang lebih produktif seperti; pengembangan wakaf agraria yang ditawarkan oleh Pusat Studi Agraria mengemukakan bahwa; Wakaf agraria sangat relevan sebagai solusi alternatif atas persoalan struktural di bidang pertanian, agraria dan lingkungan yang terjadi dewasa ini.

Seperti di tempat lain, masyarakat Aceh juga menghadapi berbagai persoalan kronis seperti; fragmentasi penguasaan tanah pertanian (karena proses waris-mewaris), konversi lahan pertanian (karena kegagalan pemerintah mengendalikan alih fungsi tanah), usahatani yang tidak memenuhi skala keekonomian (karena penguasaan lahan yang terlampau sempit), stagnasi modernisasi pertanian (karena kendala modal, teknologi dan kapasitas), serta degradasi fungsi hidrologis yang sangat vital bagi sistem pertanian (karena konversi hutan dan kerusakan alam di wilayah hulu).

Wakaf agraria merupakan skema yang tepat untuk mencegah proses eksklusi petani kecil secara gradual yang terjadi karena proses fragmentasi dan alih fungsi lahan serta ancaman kemerosotan daya dukung lingkungan. Pada saat yang sama, wakaf agraria juga bisa menjadi skema jaminan akses atas lahan garapan, modal usaha, teknologi, dan pasar, misalnya melalui konsolidasi lahan gurem dan pengembangan korporasi petani berbasis wakaf.

#### 3. Sertifikasi Harta Wakaf

Berdasarkan data salah satunya Kemenag Provinsi Aceh, diketahui bahwa sebanyak 17.458 wakaf tanah yang ada di Aceh dengan luas 9.538,33 Ha. Di mana dari jumlah tersebut terdapat 8.441 yang sudah bersertifikat dengan luas 1.151,77 Ha atau sebesar 48,35%. Dan sebanyak 9.017 tanah dengan luas 8.386,57 Ha yang belum memiliki sertifikat atau apabila di persentasekan sebesar 51,65%. Perlu nya sertifikasi harta wakaf ialah untuk menghindari terjadinya permasalahan baik secara perdata maupun pidana di masa yang akan datang khususnya dengan pihak yang memberi harta wakaf. Adanya sertifikasi harta wakaf menciptakan kelancaran dalam tahap pengelolaan harta wakaf dikarenakan sudah ada jaminan pasti dan resmi kepada para pihak yang mengelola harta wakaf, dan terhindar dari ancaman pihak lain yang menginginkan harta wakaf tersebut.

#### 4. Pemberdayaan Nazir

Dalam menetapkan nazir sebagai pengelola wakaf, realitanya hanya berdasarkan kepada penghargaan sebagai tokoh seperti ulama, ustaz, maupun *teungku* (ulama) dan lain-lain tidak berdasarkan profesionalisme dan kemampuan manajerial modern. Bahkan, di beberapa pengurus daerah *nazir* wakaf hanya dilihat berdasarkan jarak wakaf tempat wakaf dengan pengurusnya. Pengeloan yang tidak profesionalisme inilah yang pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi pengelolaan harta wakaf. Tidak hanya profesionalisme, akan tetapi pelatihan *nazir* wakaf juga diperlukan untuk melatih, membimbing si *nazir* agar dapat mengelola harta wakaf secara produktif. Pengelolaan harta

wakaf yang tidak mempunyai sistem manajemen yang baik dan jelas maupun panduan operasional yang berkualitas dikarenakan kapasitas sumber daya yang terbatas khususnya dalam hal ini si *nazir* sehingga harta wakaf tidak mampu memberikan kontribusi sosial ekonomi seperti yang diharapkan.

#### 5. Laporan Keuangan dan Sistem Manajemen

Rendahnya tingkat kesadaran atau pemahaman *nazir* terhadap pentingnya laporan dan dokumen untuk melindungi tanah wakaf dan jaminan unsur manfaatnya bagi masyarakat. Hal itu diperkuat oleh anggapan bahwa proses pembuatan sertifikat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Rendahnya tingkat kesadaran pelaporan dokumentasi ini bukan hanya menjadi masalah pada lingkungan pengelola wakaf di Aceh, tetapi juga pada pihak pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan terkait. Maka dari itu, perlunya pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai guna harta wakaf yang dikelola berjalan secara maksimal dan transparan serta terhindar dari pikiran-pikiran buruk atau ketidakpercayaan baik masyarakat kepada pengurus wakaf maupun sesama pengurus dalam organisasi wakaf termasuk juga didalamnya pemerintah.

#### 6. Pengintegrasian Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kanwil Kemenag Aceh, Dukung Provinsi Aceh, dan BPN Wilayah Aceh dan para pemangku kepentingan terkait melakukan pendataan yang optimal dengan langkah administrasi wakaf tanah beserta dengan para *nazir*. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan hukum perlu memperhatikan lebih serius lagi terkait dalam hal kepengurusan sertifikasi dan akta harta wakaf. Lebih tepatnya mempermudah dalam mengeluarkan sertifikasi harta wakaf dan memotong biaya kepengurusannya, sehingga pihak *nazir* sebagai pengurus wakaf dapat lebih mudah dalam pemrosesan mengurus sertifikasi wakaf.

#### 7. Pengintegrasian *Nazir*

Melakukan upaya pengintegrasian *nazir* dengan membentuk kelembagaan *nazir* wakaf berdasarkan kelompok *nazir* pada aspek penggunaan wakaf untuk pembangunan tempat ibadah, makam/kuburan, sosial pendidikan, pesantren maupun ekonomi. Sehingga masing-masing *nazir* akan terarahkan sesuai dengan pengelolaan yang dipegangnya. Hal ini juga dapat menciptakan sikap profesionalisme *nazir* dalam mengelola bidangnya masing-masing sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah: Persepsi suku Gayo dan Suku Aceh Pesisir terhadap pengelolaan waqaf menunjukkan bahwa kebanyakan pemahaman masyarakat di Kota Lhokseumawe dalam berwakaf lebih dominan wakaf tanah untuk tempat ibadah, dan pendidikan. Sementara masyarakat Aceh Tengah atau suku Gayo mereka memiliki tradisi dalam berwakaf yang sedikit berbeda, adalah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh nenek moyang mereka yaitu Lokasi Peternakan (*Peruweren*), *Uber-Uber* dan *Blang Paku* dan wilayah *ulu ni wih* (daerah hulu air), dimana aliran hulu air ini dimanfaatkan bersama untuk pengairan sawah, dan air minum; Model pengelolaan waqaf yang dilakukan suku Gayo dan suku Aceh Pesisir di wilayahnya masing-masing adalah praktik pengelolaan wakaf oleh masyarakat suku-suku Aceh khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe masih banyak dilakukan untuk kepentingan-kepentingan agama seperti; pembangunan tempat peribadatan (masjid, *meunasah*, dan balai pengajian atau pesantren), dan sebagian besar digunakan untuk tempat pemakaman umum. Masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe juga masih tabu akan harta wakaf diluar dari pada objek wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang, sehingga hal ini mempersepsikan bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk golongan orang kaya saja. Sedangkan masyarakat yang berada pada golongan menengah ke bawah atau yang kurang mampu lainnya tidak bisa berwakaf dikarenakan tidak memiliki harta yang cukup untuk diwakafkan; Pengelolaan waqaf yang ideal bagi kabupaten/kota di Aceh yang mampu memberikan pengaruh ekonomi dapat dilakukan dengan tujuh langkah jitu, yaitu Penyusunan Program-Program Wakaf; Pemberdayaan Harta Wakaf; Sertifikasi Harta Wakaf; Pemberdayaan *Nazir*; Laporan Keuangan dan Sistem Manajemen; Pengintegrasian Pemerintah; dan Pengintegrasian *Nazir*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Agama R.I dan IAIN Lhokseumawe atas bantuan BOPTN 2021 dan pihak-pihak yang mendukung dan berkontribusi terhadap penelitian ini.

### REFERENSI

- Aflah, H., & Andhany, E. (2022). Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466>
- Akbar, N., & Amijaya, S. (2021). Reviewing Stock Waqf Product of Indonesian Securities Company. In *Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview*. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-786-920211005>
- Aprikindesa, T., Maimun, & Helmi. (2022). Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh pada Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(3).
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2(2).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Banda Aceh dalam Angka, 2022. In *Produksi Tanaman Buah-Buahan 2020*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Sejarah Perkembangan Wakaf*. Website Badan Wakaf Indonesia.
- Dahlawi, D., Herizal, H., & Rasanjani, S. (2021). Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.4372>
- Desky, H. (2016). Analisis Faktor-faktor Determinan pada Motivasi Membayar Zakat. *Al-Mabhats*.
- Gandhi Midia, F. (2021). Wakaf di Indonesia (Kajian Historis Yuridis). In *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* (Vol. 1, Issue 1).
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik antar Umat Beragama di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati. (2021). Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*.
- Ibrahim, A. (2017). Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(2).
- Ibrahim, A., Khalidin, B., Ahmadsyah, I., & Ilyas, F. (2015). Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh : Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan. *Human Falah*, 2(2).
- Itang, I., & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya*, 18(02).
- Jonsa, A., Hasyim, E., Karim, A., & Safangawan, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata. *Public Administration Journal of Research*, 1(4). <https://doi.org/10.33005/paj.v1i4.27>
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2). <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Lauta, Y. A., Kalo, S., Runtung, & Ikhsan, E. (2016). Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Merah. *USU Law Journal*, 4(3).
- Ludji, B. (2020). Hidup dalam Keragaman: Masalah dan Wawasan Keragaman. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 3(1). <https://doi.org/10.36972/jvow.v3i1.40>
- MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2). <https://doi.org/10.18326/infs13.v13i2.329-350>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. (2020). Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu



- Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *AL-MUZARA'AH*, 7(2). <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.41-55>
- Muchlis, Z., & Hidayat, Y. (2021). Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital Terhadap Petani Indonesia. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7(2). <https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.174>
- Muhajir, A. (2016). Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan Di/Tii Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*.
- Mukzizatin, S. (2019). Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(1). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.75>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Novianti, S., & Maulida, I. (2020). Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. *Hukum Responsif*, 11(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023>
- Pusat Bahasa Kemdikbud. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Rahmatillah, R., Yasir Yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Rizwan, M. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. In *Disertasi*.
- Safwan Kamal, S. K. (2017). Urgensi Strategi Promosi dan Model UPZM dalam Upaya Menggali Potensi Zakat di Aceh. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.185>
- Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf Dunia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>
- Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on The Perspective of Islamic Law and Positive Law (A Case Study on Trensains Islamic Institution, Sragen, 2018-2019). *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4351>
- Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *TSAQAFAH*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>
- Siwak.kemenag.go.id. (2021). *Jumlah Tanah Wakaf*. Kemenag R.I.
- Syabira, M. U., & Adil, N. N. N. (2020). Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khatab,. In *Arab World English Journal* (Vol. 11, Issue 3).
- Syafi'i, M. (2019). Metode pengembangan wakaf tunai menurut pemikiran monzer khaf. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 1(2).
- UNESCO. (2011). Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya. <Http://Www.Unesco.Org/Fileadmin/MultimediaHQ/CLT/Pdf/Indonesie.Pdf> Sitasi 28 April 2017.

